

ANALISIS TERKAIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN PENGARUH KERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH AKIBAT DAMPAK DARI PERTAMBANGAN

Ahmad¹, Handipan H.Ali², Abdul Harist fitrah pansariang³
ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, mohdhypananalipan@gmail.com², pansariangaidil@gmail.com³
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meneliti ragam pelanggaran dalam penerapan izin pertambangan yang berpotensi menyebabkan pencabutan izin operasi perusahaan pertambangan, serta prosedur-prosedur yang terlibat dalam pencabutan izin tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum preskriptif diperoleh hasil sebagai berikut: Pelanggaran dalam penerapan izin pertambangan yang berpotensi mencabut izin tersebut diatur dalam Undang-undang Minerba No 3 Tahun 2020 (termasuk aktivitas pertambangan). Segala kegiatan pertambangan yang menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan tanpa izin akan dilarang. Sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, pelanggaran terhadap izin pertambangan juga dianggap sebagai pelanggaran administratif, dan pihak yang melanggarnya akan dikenai sanksi administratif.

Kata Kunci: Izin usaha pertambangan, minerba.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", memberikan dasar untuk pembangunan sumber daya alam Negara Republik Indonesia.

Menurut tafsir Mahkamah Konstitusi (MK), yakni "penguasaan negara" adalah penguasaan dalam arti seluas-luasnya, yang timbul dari Konsep pemilikan eksklusif bangsa Indonesia terhadap semua aset alam, termasuk tanah, air, dan yang serupa. Penafsiran ini juga mencakup gagasan bahwa sumber daya alam dimiliki secara bersama oleh masyarakat. Konstitusi Indonesia tahun 1945 menguatkan otoritas negara secara bersama-sama dengan memberdayakannya melalui kebijakan, tindakan administratif, pengaturan, administrasi, dan pengawasan, semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesadaran hukum lingkungan hidup sangat relevan bagi manusia, baik dari sudut pandang pemeliharaan maupun perbaikan tata kelola, sehingga kesadaran hukum pada hakikatnya diperlukan untuk mendatangkan manfaat.

Berbagai peraturan terkait pertambangan tidak menjelaskan secara jelas peraturan perundang-undangan pertambangan. Dengan kata lain, penulis menggambarkan hukum pertambangan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan pemerintah yang mengatur segala kegiatan pertambangan berdasarkan keadilan sosial terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, tidak hanya produk hukum Indonesia saja yang diperhatikan, namun juga aturan dan adat istiadat masyarakat terkait pertambangan. Ini tentang kearifan lokal, atau sikap, tindakan dan prinsip masyarakat sekitar tambang. Undang-undang pertambangan harus mengatur seluruh kegiatan pertambangan, sebelum dan sesudah ekstraksi, dan didasarkan pada keadilan sosial terhadap sumber daya alam, menjamin hasil yang berkelanjutan sebagai hasil maksimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat pengembangan suara.

Pengendalian kekayaan alam yang di kelola dan tidak di kelola mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional saat ini dan masa depan.

Karena kekayaan alam tersebut bagian dari ciptaan Tuhan yang maha kuasa dan harus dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia demi kepentingannya.

Mineral dan batubara bisa dikelola bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi, dengan memastikan bahwa pemerintah pusat tidak terlibat secara langsung dalam operasi pertambangan. Tetapi dalam pelaksanaannya seringkali ada hambatan seperti proses perizinan yang terlalu rumit, praktik pungli yang terjadi, dan kebijakan yang saling bertabrakan antar departemen terkait

Peraturan yang mengenai pertambangan mempunyai otonomi daerah yang sangat kuat. Penerbitan izin pertambangan dan penetapan peraturan pertambangan lokal adalah tanggung jawab pemerintah negara bagian, kabupaten, atau kota. Kini, sentralisasi pertambangan telah digantikan oleh desentralisasi, dengan tujuan memberdayakan dan mendorong pembangunan daerah.

Agar pembahasan selanjutnya lebih mudah, setelah memahami pentingnya pertambangan mineral dan batubara serta mengetahui beberapa konsep dasar mengenai hukum pertambangan mineral dan batu bara, seperti definisi pertambangan, mineral, batu bara, dan kegiatan penambangan, sangatlah krusial.

Mineral adalah Mineral adalah suatu zat padat yang terbentuk secara alami melalui proses geologis. Zat ini memiliki komposisi kimia yang spesifik dan struktur kristal yang teratur. Mineral biasanya anorganik, artinya tidak berasal dari makhluk hidup. Mereka sering ditemukan dalam bentuk kristal dan merupakan komponen utama dari batuan dan berbagai material alami lainnya di bumi. Contoh umum mineral termasuk kuarsa, mika, dan kalsit.

Sedangkan Batubara merupakan dari bahan bakar fosil yang tercipta dari endapan organik yang mengalami proses pembatubaraan selama jutaan tahun. Ini terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. Batubara digunakan secara luas sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik, proses industri, dan pemanasan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mengacu pada berbagai kajian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum (legalpendekatan) dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer dari hukum dan sumber hukum sekunder dari majalah, berita, buku, dan internet juga membantu melengkapi serta memberikan penjelasan sumber hukum primer. Kedua hal ini menjadi acuan serta akan dianalisis dan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran yang Berakibat pada Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Akibat Kelalaian dalam Implementasi Perizinan Pertambangan

Perselisihan dalam usaha pertambangan mineral dan batubara mencakup sejumlah bidang, termasuk komersial, investasi, regulasi pemerintah, kehutanan, industri, ketenagakerjaan, lingkungan, dan hubungan dengan masyarakat hukum adat. Konflik dapat terjadi hampir di berbagai bidang kehidupan domestik maupun internasional. Kemudian ada beberapa undang-undang yang mengatur perselisihan yang timbul pada perusahaan pertambangan mineral.

Dalam sektor pertambangan minerba, ada beberapa jenis perselisihan umum yakni :

1. Konflik terkait hak kepemilikan tanah
2. Izin lingkungan
3. Pembebasan lahan
4. Perjanjian kerja sama
5. Masalah lingkungan seperti pencemaran air dan udara.

Kesalahan dalam pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh apakah ada kesalahan pribadi atau publik, namun juga tergantung pada apakah tindakan pemerintah merupakan tanggung jawab kantor pemerintah atau individu dan dapat mengakibatkan hukuman pidana, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengabaikan kehidupan masyarakat serta perekonomian.

Pengelolaan pertambangan merupakan hal yang krusial bagi pemerintah karena aktivitasnya memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang jelas. Salah satu tantangan utama dalam aktivitas pertambangan adalah lokasi operasionalnya yang sering kali berada di kawasan hutan. Hal ini mendorong beberapa penambang untuk melakukan kegiatan mereka di area hutan, menunjukkan bahwa hutan tidak luput dari ancaman eksploitasi pertambangan.

Banyak pelanggaran pertambangan terjadi karena dilakukan tanpa izin atau aktivitas dan berdampak pada pencemaran atau kerusakan alam. Pada praktek pertambangan terdapat permasalahan penting yang patut mendapat perhatian dan penyelesaian: permasalahan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. :

1. Pencemaran Air: Limbah dari pertambangan bisa berdampak pada pencemaran air. Hal ini mengancam kehidupan makhluk hidup di dalam air serta menyebabkan kerusakan ekosistem perairan.
2. Pencemaran Udara: Debu, asap, dan gas beracun yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan dapat mencemari udara di sekitarnya, mengakibatkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan serta merusak vegetasi.
3. Kerusakan Tanah: Penggalian dan pemindahan tanah yang dilakukan dalam pertambangan bisa menyebabkan erosi tanah, kehilangan kesuburan tanah, serta perubahan bentuk lahan yang mengganggu ekosistem alami.
4. Kerusakan Habitat: Lokasi pertambangan sering kali merupakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Kegiatan pertambangan dapat menghancurkan atau mengganggu habitat ini, menyebabkan penurunan populasi atau bahkan kepunahan spesies tertentu.
5. Pencemaran Suara : Aktivitas pertambangan sering kali menghasilkan suara bising yang tinggi, mengganggu lingkungan sekitarnya dan menyebabkan stres pada hewan-hewan liar.

Industri pertambangan mempunyai tugas penting dalam perekonomian suatu negara, namun seringkali aktivitasnya juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan, pemerintah menerapkan sistem perizinan. Namun, kelalaian dalam implementasi perizinan pertambangan seringkali mengakibatkan pelanggaran yang serius, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha pertambangan.

1. Sebab-sebab Pelanggaran dalam Implementasi Perizinan Pertambangan

- a. Kelalaian Administratif: Salah satu sebab utama pelanggaran adalah kelalaian administratif dalam proses perizinan. Ini bisa termasuk pengisian dokumen yang tidak lengkap atau tidak akurat, serta pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh badan pengatur.
- b. Pelanggaran Lingkungan: Banyak perizinan pertambangan mensyaratkan pemegang izin untuk mematuhi standar lingkungan tertentu. Pelanggaran terhadap aturan ini, seperti pencemaran air atau udara, penggundulan hutan, atau kerusakan habitat satwa liar, dapat mengakibatkan pencabutan izin.
- c. Pelanggaran Terhadap Hak Masyarakat: Perizinan pertambangan seringkali juga mensyaratkan keterlibatan dan konsultasi dengan masyarakat lokal atau adat.

Melanggar hak-hak ini, seperti tidak memberikan kompensasi yang adil atau tidak melakukan konsultasi yang memadai, dapat menjadi alasan pencabutan izin.

- d. Pelanggaran Ketenagakerjaan: Kondisi aktivitas pekerjaan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan juga dapat menjadi dasar untuk mencabut izin pertambangan. Hal ini mencakup ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta eksploitasi buruh.
2. Konsekuensi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
 - a. Kehilangan Investasi: Pencabutan izin usaha pertambangan akan menyebabkan pemegang izin kehilangan investasi besar yang telah mereka tanamkan dalam proyek pertambangan.
 - b. Dampak Ekonomi: Industri pertambangan sering menjadi salah satu kontributor utama terhadap perekonomian suatu wilayah. Pencabutan izin dapat berdampak negatif pada ekonomi lokal, mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dan pendapatan.
 - c. Kerugian Lingkungan: Meskipun pencabutan izin dapat menghentikan aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan, dampak lingkungan yang telah terjadi mungkin tidak dapat sepenuhnya dipulihkan.
 - d. Ketidakpastian Hukum: Pencabutan izin juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pertambangan, termasuk pemegang izin, investor, dan pemerintah.

B. Konsekuensi IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara pada objek pertambangan

Hukum pertambangan sebagai bidang hukum mempunyai banyak aspek, salah satunya adalah bidang lingkungan hidup, karena banyak sekali sasaran penambangan bahan galian di lingkungan alam. Karena adanya dinamika dan perubahan sifat serta komposisi fisik lingkungan hidup, maka aspek lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting dalam hukum pertambangan. Oleh karena itu, lingkungan memerlukan penanganan khusus. Tujuan dari lingkungan pertambangan yang terkendali adalah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan fungsi dan efisiensi lingkungan. Apalagi partisipasi merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek, proses, dan upaya yang dilakukan sebagai kegiatan praktis, seperti kemauan, kapasitas, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, tugas pemerintah negara bagian, kabupaten, dan kota adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pemahaman pertahanan dan tanggung jawab lingkungan
- b. Mengoptimalkan indenpedensi , mempererat masyarakat dan kemitraan;
- c. Membentuk komitmen masyarakat untuk memberikan pemantauan sosial; dan
- d. Peningkatan dan pemeliharaan Adat dan kebijakan daerah yang terkait dengan konservasi fungsi lingkungan hidup.

UU 3 Tahun 2020 terkait pertambangan mineral kembali bersifat sentralistik. Khusus pada Izin Pengusahaan Mineral (IUP) pada Pasal 35 ayat (1), kegiatan pengusahaan mineral di kerjakan berlandaskan izin pengusahaan mineral yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dan hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 ayat (1) kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan saat ini berdasarkan izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak negatif terhadap pengelolaan pertambangan nasional. Karena pengawasan terhadap wilayah pertambangan, pemerintah daerah mempunyai kendali yang lebih kecil terhadap wilayah pertambangan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

UU Minerba diundangkan sebagai tambahan Berita Negara Nomor 147 Tahun 2020 yang di ganti atas disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menjadi Berita Negara Nomor 6525 yang merupakan tahap akhir dari Undang-undang Minerba di Indonesia. Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 didasarkan pada beberapa faktor. (i) dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian dan seluruh permohonan pengujian terhadap sejumlah ketentuan UU Minerba Tahun 2009.(ii) kordinasi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah dalam urusan pemerintahan di sektor pertambangan dan batubara; (iii) Izin pertambangan mineral mungkin tumpang tindih.(iv) sebagai bagian dari upaya mengatasi berbagai persoalan di sektor pertambangan mineral dan batubara, termasuk pengerjaan dan pembersihan , fakta dan keterangan pertambangan, pemantauan, penjagaan masyarakat terdampak, dan sanksi; Mengingat industri pertambangan dan batubara mempunyai peran sentral dalam upaya menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan secara adil, maka amandemen UU Minerba sejalan dengan tujuan komponen IUP dan akan berkontribusi terhadap stabilisasi sumber daya mineral. Kegiatan Pertambangan dan Pertambangan Batubara dapat dilaksanakan secara efisien.Namun hal ini akan memberikan permasalahan baru dalam menyelesaikan sengketa izin pertambangan.

Asas–asas pengelolaan SDA dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 senafas dengan Asas-asas global pengelolaan sumber daya alam, termasuk prinsip keadilan, demokrasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Artinya, Asas-asas pengelolaan sumber daya alam patut dijadikan dasar kebijakan hukum mengenai sumber daya alam ketika mengembangkan kebijakan apa pun, termasuk kebijakan daur ulang dan daur ulang yang melibatkan sektor sumber daya mineral dan pertambangan batubara.Mengabaikan Asas-asas pengelolaan sumber daya nasional hanya akan menyebabkan inkonsistensi dalam perumusan pedoman hukum ekstraksi mineral dan kegagalan mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Peralihan hak selalu memerlukan landasan hukum.

Apabila seorang wakil yang berwenang hendak mencabut suatu surat kuasa, ia harus melakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang yang diperoleh melalui delegasi juga dapat dikembalikan kepada delegasi bawahan. Untuk delegasi tingkat rendah, pengaturan delegasinya serupa. Kekuasaan yang diperoleh melalui pengalihan dan pendelegasian dapat dilimpahkan kepada suatu badan atau pejabat apabila badan atau pejabat yang menerima kuasa itu tidak mampu melaksanakannya sendiri.Ciri khas dari kuasa yang diberikan oleh seorang wakil adalah tanggung jawab dan tanggung jawab dari wakil tersebut dialihkan kepada wakilnya, sehingga wakil tersebut tidak dapat menggunakan kuasa tersebut kecuali jika dicabut dalam rangka pemenuhan asas tingkah laku.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang Minerba dalam UU NO 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan batubara, kesalahan terhadap pelaksanaan Perizinan dalam pertambangan dapat memberikan pembatalan perizinan, termasuk pelaksanaan penambangan tanpa izin dan kegiatan penambangan yang dapat menyebabkan polusi udara yang kotor dan pengrusakan hutan . Pelanggaran terkait pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan juga mendapati pelanggaran administratif atau dapat menyebabkan pencabutan izin.
2. Aturan dalam pencabutan perizinan tersebut dapat di laksanakan oleh pemerintah pusat (Menteri) sama dengan Regulasi Republik indonesia yang tercantum dalam undang undang . mendalami pelanggaran, memberikan tanggapan, pemeriksaan kasus, memberikan kepastian hukum , dan mengpublikasi surat pembatalan izin adalah

semua langkah melanjutkan proses pencabutan izin usaha pertambangan. Jika pemegang izin melakukan pelanggaran administratif, sanksi administratif diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)
Dwi Haryadi, 2009, Memahami Hukum Lebih Kritis, Pangkalpinang, UBB Press
Mahkamah Konstitusi, 2008, Ikhtisar Putusan MK 2003-2008, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK.
Tatiek Sri Djatmiati, Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan, Universitas Trisakti, Jakarta
Tatiek Sri Djatmiati, Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Herman, Safril Sofwan Sanib, Handrawan, Abdul Kadir Yahya, Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.), Halu Oleo Legal Research, Volume 5, Issue 1, 2023
Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan, Universitas Trisakti, Jakarta. 2010. hlm 85
Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Herman, Safril Sofwan Sanib, Handrawan, Abdul Kadir Yahya, Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.), Halu Oleo Legal Research, Volume 5, Issue 1, 2023
Ronny Adrie Maramis, Op.Cit, hlm. 80
Rezki Purnama Samad, A. M. Yunus Wahid, Hamzah Halim, 2021, Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1 (Mei 2021)
A Hamid S Attamimi, Perbedaan Antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, (Jakarta; Pidato Dies Natalis PTIK Ke 46-17 Juni 1992
Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, 2016, Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat (Legislation Implication of the Take Over Authority In Mineral and Coal Mining By The Central Government), Jurnal Legislasi, Vol.3, No. 01